

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan praktik penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun masih ada celah dalam landasan hukum pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai penegakan hukum yang signifikan dalam menegaskan keabsahan dan prosedur pencatatan perkawinan beda agama. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) SEMA No. 2 Tahun 2023 diakui memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan ayat (1) Pasal 8 UU 12/2011 dan Pasal 79 UU Mahkamah Agung. Namun, keterikatan ini tidak berlaku langsung kepada masyarakat, melainkan lebih kepada internal pengadilan. Dari sudut pandang sosiologis, SEMA No. 2 Tahun 2023 sejalan dengan tren sosial yang ada dan yang akan muncul di masyarakat. Pengesahan perkawinan yang diatur dalam ayat (1) Pasal 2 UU Perkawinan terkait dengan syarat-syarat agama, di mana sebagian besar agama di Indonesia tidak mendukung perkawinan beda agama. Secara filosofis, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum, yang merupakan salah satu asas serta nilai dasar dalam hukum.
- 2) Pemberlakuan SEMA No. 2 Tahun 2023 dianggap belum mencapai tingkat optimal dan kesempurnaan karena dinilai tidak memenuhi seluruh unsur konstitusi, menurut pandangan Gustav Radbruch (1878-1949). Ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah peraturan yang didasarkan pada fakta dan keadaan yang jelas sesuai dengan rumusan undang-undang.

Fakta-fakta terkait perdata dan perkawinan dalam masyarakat sejalan dengan syarat-syarat yang diatur dalam SEMA tersebut. Undang-undang ini disusun secara jelas tanpa kerancuan dalam ketentuannya. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan undang-undang tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kehadiran SEMA ini menegaskan bahwa perkawinan beda agama sering kali menjadi isu di masyarakat. Namun, meskipun diatur dalam Undang-undang Acara Perdata Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 35 huruf a yang menjelaskan tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, masih terdapat kesenjangan hukum terkait hukum perkawinan yang berhubungan dengan kepercayaan.

5.2 Saran

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA Perkawinan Beda Agama) memiliki landasan hukum yang kuat, yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peradilan Agama dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung. SEMA Perkawinan Beda Agama ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan antar umat beragama, selaras dengan cita-cita negara hukum Indonesia. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan yang mulia, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa aspek penting dalam implementasi SEMA Perkawinan Beda Agama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, langkah-langkah strategis untuk memastikan implementasi SEMA Perkawinan Beda Agama yang efektif dan berkeadilan:

- a) **Sosialisasi dan Edukasi:** Lakukan sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh dan komprehensif kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh agama terkait SEMA Perkawinan Beda Agama.
- b) **Dialog dan Konsultasi:** Adakan dialog dan konsultasi yang inklusif dengan berbagai pihak terkait, seperti pemuka agama, pakar hukum, aktivis masyarakat sipil, dan akademisi, untuk mendapatkan masukan dan merumuskan solusi terbaik dalam implementasi SEMA Perkawinan Beda Agama.
- c) **Pemantauan dan Evaluasi:** Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas SEMA Perkawinan Beda Agama dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan.

b). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA Perkawinan Beda Agama) patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam mewujudkan kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Namun, dalam kerangka analisis kepastian hukum yang komprehensif, terutama berdasarkan perspektif Gustav Radbruch, SEMA Perkawinan Beda Agama masih menunjukkan ruang untuk penguatan dan penyempurnaan. Meskipun SEMA Perkawinan Beda Agama telah menunjukkan beberapa keunggulan, Namun perlu mendapatkan perhatian serius untuk mencapai kepastian hukum yang lebih maksimal:

- a) **Keterjaminan Penerapan:** Diperlukan langkah-langkah konkrit dan terukur untuk memastikan SEMA Perkawinan Beda Agama dapat diberlakukan secara konsisten

dan seragam di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi hakim dan aparat penegak hukum terkait.

- b) **Koherensi Regulasi:** Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi SEMA Perkawinan Beda Agama dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013, untuk menghindari tumpang tindih dan potensi multitafsir.
- c) **Penutupan Celah Hukum:** Diperlukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap celah hukum yang berpotensi muncul dalam penerapan SEMA Perkawinan Beda Agama, dengan merumuskan langkah-langkah antisipasi dan solusi yang tepat untuk menutup celah tersebut.
- d) **Penjaminan Kepastian Hukum Individu:** Diperlukan mekanisme yang jelas dan akuntabel untuk memastikan bahwa SEMA Perkawinan Beda Agama tidak mencederai kepastian hukum bagi individu yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, termasuk mekanisme untuk melindungi hak-hak konstitusional dan kebebasan pribadi.